

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang telah berlangsung sejak dahulu kala cenderung bersifat konstan dan bertahan meskipun zaman terus mengalami perkembangan. Perubahan yang terjadi biasanya hanya sebatas penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, pola pikir, serta kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Kebiasaan lama tersebut kerap kali mengalami modifikasi dalam pelaksanaannya, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran hukum sebagai sarana pengendali dan pengatur agar perubahan sosial tidak melenceng dari norma yang berlaku. Seiring masuknya era globalisasi, Indonesia terus melakukan pembaruan terhadap sistem hukum yang ada, dengan mempertimbangkan beragam aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Hal ini penting karena hukum harus dapat menjangkau seluruh dimensi kehidupan masyarakat.¹

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Setiap hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat selalu memiliki dimensi hukum, baik dalam bentuk aturan baik ketentuan hukum yang bersifat tertulis maupun kaidah-kaidah yang hidup dan berkembang secara tidak tertulis dalam masyarakat. Berhubungan dengan konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum nasional dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Akan tetapi, dalam kenyataannya hukum negara sering kali berhadapan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), berupa adat istiadat, kebiasaan, dan norma sosial yang telah lama

¹ Diyan Isnaeni Egi Prasetya Maulana, Suratman, "Akibat Hukum Gadai Tanah Yang Melebihi Waktu 7 Tahun Pada Masyarakat Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Studi Di Desa Lantan Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah)" (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021), hlm 220.

dipraktikkan. Oleh sebab itu, keberlakuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan normatifnya, akan tetapi hal ini juga tentunya dilihat dari sejauh mana hukum tersebut diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.²

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, Indonesia terus melakukan pembaruan hukum di berbagai bidang, termasuk hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum ekonomi. Pembaruan hukum dilakukan sebagai respon atas perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam bidang agraria misalnya, pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria merupakan upaya negara untuk mewujudkan keadilan penguasaan tanah, menghapus praktik-praktik feodal, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat kecil yang bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan. Namun demikian, pelaksanaan hukum agraria dalam praktik sering menghadapi tantangan karena masih kuatnya pengaruh kebiasaan lokal di berbagai daerah.³

Hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya banyak diwujudkan melalui suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan secara sukarela dan beritikad baik. Menurut Neng Yani Nurhayani, hukum perdata mengatur hubungan hukum antar subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam lapangan keperdataan, termasuk hubungan yang lahir dari perjanjian. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak. Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat masih terdapat berbagai bentuk perjanjian yang lebih mengedepankan hukum kebiasaan dibandingkan ketentuan hukum positif.⁴

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada ranah hukum perdata, masih banyak dijumpai praktik-praktik tradisional yang terus bertahan hingga

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm 12-15.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm 3-9.

⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Pe (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

saat ini, seperti jual beli secara lisan, sewa menyewa berdasarkan kepercayaan, bagi hasil pertanian, hutang piutang tanpa akta tertulis, serta gadai tanah pertanian. Praktik-praktik tersebut pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat akan mekanisme hubungan hukum yang sederhana, cepat, murah, dan didasarkan pada rasa saling percaya. Salah satu praktik yang hingga kini masih banyak ditemukan terutama di wilayah pedesaan adalah hubungan gadai atas tanah pertanian.⁵

Gadai tanah pertanian merupakan suatu bentuk hubungan hukum di mana pemilik tanah menyerahkan penguasaan tanahnya terhadap bagian pihak lain sebagai tanggungan atas sejumlah uang tertentu yang diterima, dengan hak untuk menebus kembali tanah tersebut pada waktu tertentu. Dalam praktik masyarakat adat, gadai tanah berbeda dengan konsep gadai benda bergerak sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun Gadai tanah lebih menekankan pada penyerahan penguasaan tanah kepada penerima gadai, yang kemudian berhak memanfaatkan hasil tanah tersebut sampai pemberi gadai menebus kembali uang yang diterimanya.⁶

Sebagai suatu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak, gadai tanah pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun KUHPerdata tidak mengatur secara tegas mengenai larangan perjanjian tanpa batas waktu, suatu perjanjian yang tidak memberikan

⁵ idhi Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6 N0.1 (2020): hlm 97.

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djamban, 2003), hlm 394-397.

kepastian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Oleh karena itu, dalam konteks gadai tanah pertanian, pengaturan mengenai jangka waktu menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Di sisi lain, praktik gadai tanah pertanian mengandung berbagai persoalan hukum dan sosial. Salah satu persoalan utama adalah karena tidak adanya suatu jangka waktu yang jelas dalam pelaksanaan gadai tanah menurut kebiasaan masyarakat. Dalam banyak kasus, tanah yang digadaikan dapat dikuasai penerima gadai selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa adanya kepastian kapan tanah tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Tidak jarang hubungan gadai tersebut kemudian berlanjut kepada ahli waris masing-masing pihak. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi memunculkan konflik kepemilikan dan sengketa di kemudian hari.⁷

Selain itu, praktik gadai tanpa batas waktu dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak pemberi gadai. Hal ini disebabkan karena pemberi gadai kehilangan penguasaan dan manfaat ekonomis atas tanah miliknya sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Padahal tanah, khususnya di wilayah pedesaan, merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat. Ketika tanah tidak lagi berada dalam penguasaan pemilik, maka kemampuan ekonomi keluarga pemberi gadai dapat menurun secara signifikan.⁸

Persoalan lainnya terletak pada ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Dalam praktiknya, pihak yang menggadaikan tanah biasanya berada dalam kondisi ekonomi mendesak, sehingga sering kali menerima nilai gadai yang lebih rendah dibandingkan nilai ekonomis tanah tersebut. Sementara penerima gadai memperoleh hak untuk memanfaatkan tanah dalam tanah dalam kurun waktu yang lama. Dengan demikian, hubungan gadai tanah dapat berkembang menjadi hubungan hukum yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Semarang: RajaGrafindo Persada, 2008), hal 126.

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm 394.

⁹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 176.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengatur mengenai gadai tanah pertanian dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Seperti dalam pasal Pasal 7 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian:

- (1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$(7\frac{1}{2} - \text{lama berlangsungnya hak gadai}) / 7 \times \text{jumlah uang gadai}$$
 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak petani atau pemilik tanah dari praktik gadai yang merugikan, terutama dalam situasi di mana tanah tidak dapat dikuasai kembali oleh pemilik karena tidak adanya pembatasan waktu. Selain itu, ketentuan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi oleh pihak penerima gadai yang memperoleh keuntungan secara berlebihan dari hasil pengelolaan tanah.¹⁰

Di tengah kehidupan masyarakat desa di Indonesia, praktik gadai atas tanah pertanian hingga kini masih kerap dijalankan sebagai salah satu jalan keluar guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang sifatnya mendesak. Namun, dalam pelaksanaannya, praktik tersebut kerap tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional, khususnya terkait batas waktu gadai tanah. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum berupa ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak pemilik tanah.

Selain itu, praktik gadai tanah kerap berlangsung dalam jangka waktu

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, C (Jakarta: Djambatan, 2008), hal 299.

yang sangat lama, tidak jarang dilanjutkan oleh para ahli waris baik dari pihak penggadai maupun penerima gadai karena ketidakmampuan penggadai untuk menebus kembali tanahnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh penentuan besaran uang gadai yang tidak semata-mata didasarkan pada tingkat kesuburan tanah, melainkan lebih dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak penggadai, sehingga sering kali tanah yang subur justru digadaikan dengan nilai yang rendah.

Dalam situasi demikian, apabila pemberi gadai tidak mampu melakukan penebusan, maka penerima gadai tetap menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak, di mana pihak yang menggadaikan tanah berada dalam posisi kurang menguntungkan, sedangkan pihak penerima gadai memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil pengelolaan tanah.

Berdasarkan hasil penelusuran awal pada masyarakat Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, yang sebagian besar berasal dari etnis Sunda, terlihat bahwa pola kehidupan masyarakat sehari-hari masih erat dipengaruhi oleh hukum adat, termasuk dalam praktik gadai tanah pertanian. Dalam pelaksanaannya, masyarakat cenderung berpegang pada kebiasaan adat yang dalam beberapa hal tidak selalu sejalan dengan ketentuan Hukum Agraria Nasional. Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut tampak pada mekanisme penebusan tanah yang digadaikan serta tidak diterapkannya pengakhiran hak gadai setelah lewat tujuh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Hasil pra penelitian secara praktis peneliti melakukan wawancara kepada 8 orang warga masyarakat Desa Cikawungading yang telah melakukan transaksi gadai tanah. Dari 8 orang subjek pra penelitian seluruhnya menyimpang dari pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Terbukti dari 8 orang subjek pra penelitian melaksanakan gadai yang berlangsung melebihi tujuh tahun

menunjukkan adanya suatu ketidaksesuaian dalam mekanisme penebusan, karena tidak dilaksanakan menurut mekanisme pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Sebagai contoh, transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh Bapak Engkun pada tahun 2016 kepada Ibu Indri atas tanah seluas 70 bata ($\pm 980 \text{ m}^2$) dengan nilai gadai sebesar Rp5.000.000,00 hingga saat ini telah berlangsung selama sembilan tahun dan belum dilakukan penebusan. Demikian pula transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Hadits pada tahun 2009 kepada Ibu Heni dengan nilai gadai sebesar Rp10.000.000,00, yang hingga saat ini masih berlangsung tanpa adanya pengembalian tanah. Sampai sekarang tanahnya masih dikuasai oleh Ibu Heni karena kondisi Bapak Hadits yang tidak segera menebusnya.¹¹ Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara aturan hukum yang berlaku secara normatif dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat wawasan serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi Pasal 7 dari Undang-Undang tersebut. Banyak masyarakat yang tidak memahami secara utuh maksud dan tujuan dari aturan, sehingga ketentuan hukum yang seharusnya memberikan batasan dan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah tidak dapat diterapkan secara efektif.¹²

Permasalahan dalam suatu pelaksanaan gadai atas tanah tidak hanya terbatas di wilayah Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah saja, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain. Salah satu contohnya ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Teguh Rizaldi Haryanto, di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik gadai di daerah tersebut masih belum sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.¹³

¹¹ "Hasil Wawancara Bersama Ibu Heni," n.d.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 8.

¹³ Refliza, "Kajian Hukum Atas Gadai Tanah Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Sungayang Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 56/PRP/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian," *Premis Law Jurnal* Vol. 01 (2015): hlm 4-15.

Keadaan tersebut menjadi alasan penting bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, mengingat praktik gadai tanah pertanian hingga saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Cikawungading sebagai salah satu cara memperoleh dana tunai secara cepat guna memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti biaya hidup, pendidikan, pengobatan, maupun keperluan lainnya. Dalam pelaksanaannya, gadai tanah pertanian masih kuat dipengaruhi oleh adat istiadat serta kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun, sehingga masyarakat cenderung mengikuti cara-cara yang telah lama dikenal dibandingkan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Akibatnya, mekanisme gadai tanah yang dijalankan kerap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta kerugian bagi salah satu pihak dalam hubungan gadai tersebut.¹⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai gadai tanah yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Praktik Gadai Tanah Tanpa Batas Waktu Dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum praktik gadai tanah tanpa batas waktu di dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi praktik gadai tanah tanpa batas waktu agar sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960?

¹⁴ Purwono Sungkowo Raharjo Akbar Ardy Putra, Rahayu Subekti, “Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Studi Di Kabupaten Ponorogo),” *Jurnal Komunikasi Hukum* 8 Nomor 2 (2022): hlm 244.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui implikasi hukum dari pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan di Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.
2. Mengetahui upaya mengatasi berlangsungnya praktik tanah tanpa batas waktu di Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata yang menitikberatkan pada hukum agraria terkait praktik gadai tanah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam praktik gadai tanah tanpa batas waktu, serta mendorong pemikiran pembaharuan hukum dalam rangka menegaskan keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 sebagai bentuk kepastian hukum dalam masyarakat pedesaan.¹⁵

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perguruan tinggi. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai batas waktu gadai tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, yang menetapkan bahwa

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 Ayat (2),” n.d.

perjanjian gadai tanah pertanian tidak boleh melebihi tujuh tahun. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu mengambil langkah yang tepat dalam melakukan maupun mengakhiri perjanjian gadai tanah.

Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum agraria dan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam praktik gadai tanah.

E. Kerangka Berfikir

Hukum hadir sebagai alat untuk mengatur dan menertibkan kehidupan bersama antar sesama manusia. Sebagai bagian dari peradaban, hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa yang menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria seperti tanah. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum agraria harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, terlebih karena tanah merupakan sumber daya vital yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.¹⁷ Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya dalam praktik gadai tanah tanpa batas waktu yang masih marak terjadi di wilayah pedesaan.

Gadai tanah merupakan salah satu bentuk perjanjian utang-piutang yang bersandar pada jaminan berupa tanah, dan dalam praktiknya sering kali dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis dan tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang secara tegas membatasi jangka waktu gadai tanah paling lama tujuh tahun. Ketidaksesuaian antara praktik gadai tanah di masyarakat dan

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 13.

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm 127.

aturan yang berlaku mengindikasikan masih lemahnya kesadaran hukum serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh.¹⁸

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam penggunaannya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Setiap hak atas tanah harus dilandasi oleh asas kepastian hukum, baik mengenai subjek pemegang hak, objek tanah yang dimaksud, maupun wewenang atas penguasaan dan pemanfaatannya. Dalam konteks hukum agraria, istilah “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan peraturan mengenai peruntukan, penguasaan, dan penggunaan tanah agar dapat memberikan manfaat secara adil.
2. Membentuk dan mengatur lembaga-lembaga hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan tanah.
3. Menjamin bahwa setiap penguasaan atau pemilikan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, tidak semua bentuk penguasaan tanah berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya adalah praktik gadai tanah tanpa batas waktu yang masih banyak terjadi di daerah pedesaan. Hal ini tidak hanya menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang membatasi jangka waktu gadai tanah selama tujuh tahun, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pihak penggadai. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, yang menjadi syarat dasar bagi terbentuknya masyarakat yang teratur. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan, meskipun ukuran dan bentuk keadilan dapat berbeda sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

¹⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), hlm 45.

zamannya¹⁹. Maka, dalam konteks praktik gadai tanah, hukum harus mampu menjamin keadilan dan ketertiban, agar penguasaan tanah tidak berujung pada penindasan atau penghilangan hak seseorang atas tanahnya.

Untuk membantu menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penulis merujuk pada teori yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum pada hakikatnya harus mewujudkan tiga nilai dasar (*die drei Grundwerte des Rechts*), yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan hukum (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Dalam kondisi ideal, suatu aturan hukum harus mampu memberikan keadilan kepada para pihak, menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat, serta menjamin adanya kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktiknya ketiga nilai tersebut sering kali mengalami benturan sehingga diperlukan keseimbangan dalam penerapannya.

Nilai keadilan menuntut agar hukum memberikan perlakuan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks praktik gadai tanah pertanian, keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan pemberi gadai sebagai pemilik tanah dengan penerima gadai sebagai pihak yang memberikan bantuan ekonomi. Ketika tanah pertanian dikuasai oleh penerima gadai selama puluhan tahun bahkan diwariskan secara turun-temurun tanpa mekanisme pengembalian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka kondisi tersebut berpotensi menghilangkan hak ekonomi pemilik tanah dan bertentangan dengan nilai keadilan.

Nilai kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch menghendaki agar hukum mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban, tetapi juga harus menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Dalam konteks praktik gadai tanah

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hal 14.

pertanian, pembatasan jangka waktu gadai selama tujuh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 merupakan bentuk kemanfaatan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya penguasaan tanah secara berkepanjangan oleh penerima gadai. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk kembali menguasai dan mengusahakan tanahnya sehingga fungsi sosial tanah, peningkatan kesejahteraan petani, serta pemerataan penguasaan tanah dapat terwujud.

Di Desa Cikawungading, praktik gadai tanah tanpa batas waktu memang dianggap memberikan manfaat praktis karena didasarkan pada kepercayaan, kekeluargaan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, apabila praktik tersebut menyebabkan pemilik tanah kehilangan penguasaan atas tanahnya selama puluhan tahun, maka manfaat yang dirasakan hanya bersifat jangka pendek bagi penerima gadai, sedangkan dalam jangka panjang dapat mengurangi kesejahteraan pemilik tanah dan bertentangan dengan tujuan pembentukan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Oleh karena itu, nilai kemanfaatan hukum dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai upaya hukum untuk menciptakan keseimbangan kepentingan, melindungi fungsi sosial tanah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun nilai kepastian hukum menuntut agar hukum dipatuhi dan diterapkan secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga menghendaki agar aturan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam praktik gadai tanah pertanian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 secara tegas menentukan bahwa penguasaan tanah melalui gadai dibatasi paling lama tujuh tahun. Dengan demikian, secara normatif ketentuan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Apabila praktik gadai tetap berlangsung melebihi jangka waktu tersebut hanya karena didasarkan pada kebiasaan atau hukum adat setempat, maka kondisi tersebut menunjukkan

belum terwujudnya kepastian hukum karena norma hukum positif tidak dijalankan secara efektif. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hak atas tanah menjadi sulit tercapai.²⁰

Teori Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai bahwa praktik gadai tanah tanpa batas waktu tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek saja. Dari sisi keadilan, praktik tersebut dapat merugikan pemilik tanah apabila penguasaan berlangsung terlalu lama. Dari sisi kemanfaatan, gadai tanah memang memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat, tetapi manfaat tersebut harus tetap dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sementara itu, dari sisi kepastian hukum, praktik gadai tanpa batas waktu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang berkembang di masyarakat (*das sein*). Oleh karena itu, penyelesaian terhadap praktik gadai tanah tanpa batas waktu harus diarahkan pada terwujudnya keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.²¹

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepada warga negara atas hak-haknya dari segala bentuk pelanggaran, baik oleh individu lain maupun oleh negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk memberikan pengayoman kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen normatif dan tindakan pemerintah agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak manapun.²² Konsep ini mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui sistem

²⁰ Gustav. Radbruch, *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar* (Bandung: Nuansa, 2006), hal 13.

²¹ Philippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 18.

²² P. M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal 25.

perundang-undangan yang memberikan batasan, larangan, serta kewajiban kepada setiap individu atau lembaga agar tidak melanggar hak orang lain.²³ Dalam konteks negara hukum, sistem pengaturan ini menjadi penting karena dapat mencegah terjadinya konflik antara individu.²⁴

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh keadilan dan pemulihan haknya.²⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.²⁶

Perlindungan hukum juga menjadi bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey, bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia melalui hukum yang berlaku umum²⁷. Perlindungan ini tidak hanya tertuang dalam undang-undang, tetapi juga harus diimplementasikan secara efektif melalui lembaga-lembaga negara.

Dalam konteks praktik gadai tanah tanpa batas, teori perlindungan hukum sangat relevan. Praktik gadai tanah yang tidak menetapkan jangka waktu secara tegas berpotensi merugikan pemilik tanah karena dapat mengarah pada penguasaan tanah secara terus-menerus oleh penerima gadai. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 secara eksplisit menetapkan bahwa tanah pertanian yang digadaikan harus dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.²⁸ Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang dibuat oleh negara untuk mencegah eksploitasi atas tanah oleh pihak pemberi pinjaman.

Namun dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Desa Cikawungading

²³ Hadjon, hal 27.

²⁴ Jimly. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*: (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 45.

²⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hal 38.

²⁶ Satjipto. Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti., 2000), hal 56.

²⁷ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta.*, hal 42.

²⁸ “Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 Ayat (2).”

sering ditemukan praktik gadai tanah tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini mengakibatkan pemilik tanah kehilangan kendali atas tanahnya dalam jangka waktu yang lama, bahkan hingga puluhan tahun. Dalam situasi ini, perlindungan hukum represif menjadi penting agar pemilik tanah dapat mengajukan keberatan atau gugatan hukum untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah. Maka dari itu, penerapan teori perlindungan hukum sangat krusial untuk menganalisis sejauh mana negara hadir dalam menjamin hak-hak pemilik tanah dalam praktik gadai di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan konsep Teori Perlindungan Hukum yang merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepada warga negara atas hak-haknya dari segala bentuk pelanggaran, baik oleh individu lain maupun oleh negara. Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk memberikan pengayoman kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen normatif dan tindakan pemerintah agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak manapun.²⁹ Konsep ini mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui sistem perundang-undangan yang memberikan batasan, larangan, serta kewajiban kepada setiap individu atau lembaga agar tidak melanggar hak orang lain.³⁰ Dalam konteks negara hukum, sistem pengaturan ini menjadi penting karena dapat mencegah terjadinya konflik antara individu.³¹

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh keadilan dan pemulihan haknya.³² Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan

²⁹ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, hal 25.

³⁰ Hadjon, hal 27.

³¹ Jimly. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*: (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 45.

³² Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hal 38.

keadilan substantif.³³

Perlindungan hukum juga menjadi bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey, bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia melalui hukum yang berlaku umum³⁴. Perlindungan ini tidak hanya tertuang dalam undang-undang, tetapi juga harus diimplementasikan secara efektif melalui lembaga-lembaga negara.

Dalam konteks praktik gadai tanah tanpa batas, teori perlindungan hukum sangat relevan. Praktik gadai tanah yang tidak menetapkan jangka waktu secara tegas berpotensi merugikan pemilik tanah karena dapat mengarah pada penguasaan tanah secara terus-menerus oleh penerima gadai. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 secara eksplisit menetapkan bahwa tanah pertanian yang digadaikan harus dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 7 Tahun.³⁵ Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang dibuat oleh negara untuk mencegah eksploitasi atas tanah oleh pihak pemberi pinjaman.

Namun dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Desa Cikawungading sering ditemukan praktik gadai tanah tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini mengakibatkan pemilik tanah kehilangan kendali atas tanahnya dalam jangka waktu yang lama, bahkan hingga puluhan tahun. Dalam situasi ini, perlindungan hukum represif menjadi penting agar pemilik tanah dapat mengajukan keberatan atau gugatan hukum untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah. Maka dari itu, penerapan teori perlindungan hukum sangat krusial untuk menganalisis sejauh mana negara hadir dalam menjamin hak-hak pemilik tanah dalam praktik gadai di masyarakat.

³³ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hal 56.

³⁴ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta:, hal 42.

³⁵ “Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 Ayat (2).”

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai praktik gadai tanah terkhusus dalam aspek perlindungan hukumnya, baik dari segi hukum adat maupun hukum positif, di antaranya, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Benedicktus Robinson Pinga Tonga, Atalim (2021)	Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 di Desa Watukarere	gadai tanah pertanian pada masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Perppu Nomor 56 Tahun 1960. Hal tersebut dapat dibuktikan dari Keadaan tersebut dapat terlihat dari praktik gadai tanah pertanian yang dijalankan oleh masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, yang dalam pelaksanaannya masih belum sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960. Tidak adanya pembatasan waktu yang tegas menyebabkan hubungan gadai atas tanah pertanian dapat berlangsung hingga tujuh tahun bahkan melebihi jangka waktu tersebut. , mekanisme penebusan masih berpedoman pada adat istiadat atau kebiasaan setempat, yakni pemilik tanah tetap diwajibkan mengembalikan sejumlah uang yang

			dahulu diterimanya untuk memperoleh kembali tanah tersebut, meskipun manfaat ekonomi yang telah dinikmati penerima gadai selama bertahun-tahun dari pengelolaan tanah sering kali jauh melampaui nilai utang pokok yang diberikan kepada pemilik tanah. ³⁶
2	Annisa Reski Syamsuri (2020)	Gadai Tanah Pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Dan Implementasinya Di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap	Praktik gadai tanah pertanian yang berlangsung di masyarakat Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, pada kenyataannya masih belum selaras dengan ketentuan gadai tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Kondisi tersebut tampak dari pelaksanaan transaksi gadai yang belum mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), khususnya yang berkaitan dengan tata cara pengembalian tanah gadai. Tidak adanya pembatasan masa berlaku secara tegas menyebabkan hubungan gadai di desa tersebut dapat berjalan hingga tujuh tahun bahkan lebih lama. Selain itu, mekanisme penebusan masih didasarkan pada kebiasaan adat

³⁶ Benedicktus Robinson Pinga Tonga, "Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat," *Indonesian Notary* 3, no. 3 (n.d.): hlm 18.

			yang hidup di masyarakat, yaitu pemilik tanah diwajibkan mengembalikan sejumlah uang yang dahulu diterimanya apabila ingin memperoleh kembali tanah tersebut. Padahal, dalam banyak keadaan, hasil atau manfaat ekonomi yang dinikmati penerima gadai dari pengelolaan tanah selama bertahun-tahun sering kali telah melebihi jumlah utang pokok yang diterima pemilik tanah pada saat awal transaksi.
3	Nenk Sri Indah Lestari (2022)	Pelaksanaan Sistem Gadai Tanah Pertanian di Desa Bulotalangi Barat Ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960	Penelitian ini mengulas adanya ketidaksesuaian pengaturan antara Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam penerapannya menimbulkan sengketa gadai tanah di Desa Licin, Sumedang. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa norma hukum yang seharusnya menjadi pedoman belum terlaksana secara selaras dalam praktik masyarakat. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pendekatan hukum perdata dan hukum agraria guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang bersengketa.

			Akan tetapi, proses penyelesaian tersebut menghadapi kendala utama berupa masih rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penyelesaian sengketa sering kali tidak dapat berjalan secara efektif.
4	Andi Susanto, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, (2023)	Perlindungan Hukum bagi Penggadai Tanah Pertanian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	Perlindungan hukum bagi pihak penggadai apabila pemegang gadai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diwujudkan melalui hapusnya kewajiban penggadai untuk melakukan pembayaran pelunasan atau penebusan setelah terpenuhinya syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk melindungi pihak penggadai agar tidak terus berada dalam posisi yang merugikan. Apabila pemegang gadai tetap mengabaikan ketentuan yang berlaku, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni nonlitigasi dan litigasi. Penyelesaian secara nonlitigasi dilakukan melalui musyawarah,

			perdamaian, dan pendekatan kekeluargaan guna mencapai kesepakatan bersama. Akan tetapi, apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan secara damai, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam ranah perdata maupun mekanisme hukum lainnya. ³⁷
5	Egi Prasetya Maulana, Suratman, Diyan Isnaeni, (2021)	Akibat Hukum Gadai Tanah Yang Melebihi Waktu 7 Tahun Pada Masyarakat Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Studi Di Desa Lantan Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah)	Akibat hukum terhadap praktik gadai tanah yang berlangsung melebihi tujuh tahun apabila dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah adanya sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000,00 bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. , terhadap tanah yang melebihi batas maksimum kepemilikan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, yang dikuasai oleh pihak terhukum beserta anggota keluarganya, tanah tersebut dapat

³⁷ Muhamad Abas3 Andri Susanto, Yuniar Rahmatiar, "Perlindungan Hukum Bagi Penggadai Tanah Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian," *UNES LAW REVIEW* 6 (2023): hlm 389.

			jatuh kepada negara setelah yang bersangkutan diberi kesempatan menentukan bagian tanah mana yang dikenakan ketentuan tersebut. Atas pengambilalihan, pihak yang bersangkutan tidak memperoleh ganti kerugian dalam bentuk apa pun. Namun dalam kenyataannya, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif di Desa Lantan. Hal ini dipengaruhi oleh masih minimnya sosialisasi mengenai keberlakuan undang-undang tersebut serta kuatnya pengaruh hukum adat yang tetap dijadikan pedoman utama oleh masyarakat setempat dalam praktik gadai tanah.
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara spesifik membahas mengenai implikasi praktik gadai tanah tanpa adanya batas waktu, khususnya yang dilaksanakan di Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*), karena tidak mengadopsi hasil penelitian lain, melainkan didasarkan pada pengamatan serta analisis langsung terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.